



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa di Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Neraa Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Kepala Desa yang berhenti dan atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Musyawarah Dusun adalah mengambil keputusan bersama warga Dusun yang telah disepakati untuk menyelesaikan suatu masalah.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kabupaten guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat kecamatan guna mengawasi proses pemilihan Kepala Desa;
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang bertugas menyelenggarakan proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar.

23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa atau tim suksesnya untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan perolehan suara sebanyak-banyaknya.
24. Berita Acara adalah naskah dinas berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak.
25. Hari adalah hari kerja.
26. Hari H adalah hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.

Pasal 2

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati menunjuk Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan.
- (3) Musyawarah sebagaimana disebut pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

BAB II

UNSUR MASYARAKAT PESERTA MUSYAWARAH DESA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu harus melibatkan unsur masyarakat sebagai peserta musyawarah Desa .
- (2) Unsur masyarakat peserta musyawarah Desa ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD.
- (3) Unsur masyarakat peserta musyawarah Desa terdiri dari:

- a. tokoh Adat;
 - b. tokoh Agama;
 - c. tokoh Masyarakat;
 - d. tokoh Pendidikan;
 - e. perwakilan Kelompok Tani;
 - f. perwakilan Kelompok Nelayan;
 - g. perwakilan Kelompok Perajin;
 - h. perwakilan Kelompok Perempuan;
 - i. perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
 - j. perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin; dan
 - k. perwakilan Masyarakat Dusun.
- (4) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf j sebanyak 3 (tiga) orang dari setiap unsur masyarakat pada setiap dusun di wilayah Desa.
- (5) Jumlah Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k sebanyak 5 (lima) orang dari setiap dusun di wilayah Desa.
- (6) Apabila unsur perwakilan kelompok tidak ada di wilayah desa tersebut maka unsur keterwakilan kelompok tersebut ditiadakan.

Pasal 4

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berhak untuk :

- a. ikut serta pada setiap pelaksanaan musyawarah desa;
- b. memberikan tanggapan dan usulan pada pelaksanaan musyawarah desa;
- c. mendapatkan pemberitahuan/ undangan terkait pelaksanaan musyawarah desa; dan
- d. mempunyai hak suara pada pelaksanaan pemungutan suara dalam pengambilan keputusan musyawarah desa.

BAB III
TATA CARA PENENTUAN DAN PERGANTIAN
UNSUR MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu
Penentuan Unsur Masyarakat Desa

Pasal 5

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditentukan terlebih dahulu melalui Musyawarah Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun dan dituangkan dalam berita acara musyawarah dan dilampirkan daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 6

- (1) Penentuan unsur masyarakat pelaksanaan Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dusun meminta kepada setiap ketua RT untuk melakukan musyawarah di wilayah kerjanya untuk menentukan 1 (satu) orang utusan peserta Musyawarah Dusun yang merupakan perwakilan unsur masyarakat dominan di RT bersangkutan.
- (2) Dalam hal penentuan perwakilan setiap unsur masyarakat, Pimpinan musyawarah mengelompokkan peserta musyawarah yang hadir dalam kelompok unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Apabila hanya terdapat 1 (satu) orang yang layak mengisi salah satu unsur masyarakat maka yang bersangkutan dapat langsung ditunjuk sebagai perwakilan dusun dari unsur masyarakat.
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang layak mengisi salah satu unsur masyarakat maka yang bersangkutan melakukan musyawarah untuk menentukan 1 (satu) orang perwakilan.
- (5) Unsur masyarakat perwakilan Dusun ditentukan setelah unsur-unsur lain ditentukan dalam musyawarah.

- (6) Unsur masyarakat perwakilan Dusun ditentukan dari peserta musyawarah yang tidak terpilih sebagai perwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf j.
- (7) Penentuan unsur masyarakat perwakilan Dusun ditentukan sebanyak 5 (lima) orang berdasarkan musyawarah peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 7

Unsur-unsur masyarakat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selanjutnya diserahkan kepada BPD untuk ditetapkan dalam surat keputusan Ketua BPD.

Pasal 8

- (1) Unsur-unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan BPD dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri sebagai perwakilan unsur masyarakat;
 - b. tidak menghadiri undangan musyawarah sebanyak 3 (tiga) kali musyawarah Desa akumulasi 1 (satu) Tahun;
 - c. tidak lagi bertempat tinggal di Desa; dan
 - d. melakukan tindakan yang melanggar peraturan hukum, agama dan adat istiadat setempat.
- (2) Pemberhentian perwakilan unsur masyarakat ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD.

Bagian Kedua

Pergantian Unsur Masyarakat Desa

Pasal 9

Dalam hal perwakilan unsur masyarakat berhenti atau diberhentikan maka Dusun asal perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah Dusun pergantian unsur masyarakat. Musyawarah Dusun pergantian unsur dihadiri oleh sedikitnya oleh 1 (satu) orang perwakilan RT dari unsur yang akan diganti.

BAB IV
PERSIAPAN
Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung setelah adanya pemberitahuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan meliputi Perangkat Desa, Unsur Masyarakat kecuali yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa orang anggota.

Pasal 11

Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.

Pasal 12

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Pejabat Kepala Desa;
- c. mengadakan penjaringan dan penyaringan serta mengumumkan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;

- d. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu kepada instansi terkait;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah memenuhi persyaratan;
- f. bersama Pemerintah Desa dan BPD menetapkan dan mengumumkan unsur masyarakat sebagai peserta Musyawarah Desa
- g. menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- h. melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa;
- i. menetapkan calon Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih oleh Musyawarah Desa;
- j. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD; dan
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Bagian Kedua

Jadwal Kegiatan dan Rencana Biaya

Paragraf 1

Jadwal Kegiatan

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat perdana menyusun jadwal kegiatan pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Camat untuk dievaluasi.
- (3) Jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemilihan dan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

- a. penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan, dan petugas pendataan peserta pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendataan peserta pemilihan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada BPD dan Camat;
- c. usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
- d. pendataan peserta pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- e. pengumuman pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- f. penjaringan dan pendaftaran bakal calon tahap ke-1;
- g. uji kompetensi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu di bidang kepemimpinan, teknis pemerintahan dan pembangunan Desa serta kemasyarakatan;
- h. pendaftaran bakal calon tahap ke-2 yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon;
- i. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon;
- j. penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari Tim Pembina Kecamatan;
- k. penetapan dan pengumuman peserta pemilihan Kepala Desa Antar Waktu setelah dievaluasi oleh Tim Pembina Kecamatan;
- l. penetapan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- m. persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- n. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- o. penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih;
- p. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD;

- q. penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan memperhatikan saran Tim Pembina Kecamatan.
- r. fasilitasi pelantikan Kepala Desa Antar Waktu terpilih;
- s. pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati; dan
- t. pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 2

Rencana Biaya

Pasal 14

- (1) Pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu belum dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan, maka biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam perubahan APB Desa pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Panitia Pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon Kepala Desa dan/atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 16

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa disalurkan ke rekening Panitia Pemilihan dari kas Desa.
- (2) Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dialokasikan antara lain untuk:
 - a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja honorarium jasa tenaga keamanan; dan
 - d. belanja lainnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD.

Bagian Ketiga

Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu

Paragraf 1

Tempat dan Materi Pengumuman

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada masyarakat sampai dilantiknya Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
- (2) Pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. jadwal pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. persyaratan bakal calon dan/atau calon Kepala Desa; dan
 - d. persyaratan peserta musyawarah Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 18

Calon Kepala Desa Antar Waktu adalah penduduk Desa yang wajib memenuhi persyaratan administrasi calon Kepala Desa Antar Waktu yaitu:

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermeterai;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar asli;
- e. foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir, dan memperlihatkan akta kelahiran atau surat kenal lahir asli;

- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Desa setempat yang dilegalisir oleh pejabat Kecamatan yang berwenang;
- h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian sektor setempat;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat atas nama Bupati;
- k. surat pernyataan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- l. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas setempat;
- m. mengisi daftar riwayat hidup lengkap;
- n. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- o. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar;
- p. membuat dan menandatangani Pakta Integritas yang bermeterai cukup; dan
- q. surat pernyataan mampu baca dan tulis Al-Quran bagi yang beragama Islam, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Pasal 19

- (1) Apabila syarat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d tidak dapat dipenuhi oleh calon Kepala Desa karena alasan hilang, maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Apabila Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan atau Kementerian Agama.

Paragraf 3

Persyaratan Peserta Musyawarah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 20

Peserta musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh peserta dari Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan bersama Pemerintah Desa dan BPD melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa.
- (2) Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD mengundang secara resmi peserta Musyawarah Desa.

Bagian Keempat

Pendaftaran Tahap Ke-I

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran tahap ke-1.
- (2) Penjaringan dan pendaftaran tahap ke-1 dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah pengumuman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftar menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat dan mendaftarkan setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Apabila dalam jangka waktu penjaringan dan pendaftaran tahap ke-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) pendaftaran bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

- (1) Apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan uji kompetensi bakal calon Kepala Desa.

- (2) Dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh pihak Kecamatan setempat.
- (3) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima

Pendaftaran Tahapan Ke-2 Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan pendaftaran tahap ke-1 dan/atau lulus uji kompetensi, melakukan pendaftaran tahap ke-2 dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran tahap ke-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pendaftar bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) Hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keenam

Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan

Administrasi

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa beserta lampirannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak pendaftaran tahap ke-2 ditutup.
- (2) Dalam melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Kecamatan.

- (3) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa dipersoalkan oleh salah satu bakal calon Kepala Desa, jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.
- (4) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa, dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, semua bakal calon Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan.
- (5) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh

Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 27

Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi persyaratan.

BAB III

PELAKSANAAN MUSYAWAH DESA

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, wajib memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta musyawarah Desa.
- (4) Pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa dilakukan dengan cara musyawarah.
- (5) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Pasal 29

- (1) Peserta yang hadir dalam musyawarah Desa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa.
- (3) Peserta musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.

Pasal 30

- (1) Pimpinan musyawarah Desa wajib melakukan penundaan/pengunduran acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) belum tercapai atau belum terpenuhi paling lama 3 (tiga) jam.
- (2) Penundaan/pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.

- (3) Apabila waktu penundaan/pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Penjabat Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Musyawarah Desa menentukan penundaan/pengunduran waktu Musyawarah Desa dan menetapkan pelaksanaan Musyawarah Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (5) Apabila setelah dilakukan penundaan/ pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Bagian Kedua

Keputusan Berdasarkan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak dilakukan secara rahasia.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (3) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (4) Pemungutan suara disaksikan oleh pihak kecamatan dan pihak kabupaten.

Pasal 32

Keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak adalah sah, final dan mengikat apabila diambil dalam Musyawarah Desa yang dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan disetujui oleh suara terbanyak.

BAB III

TAHAPAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa.
- (2) BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih melalui Musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Camat menyampaikan usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, wajib melampirkan:
 - a. laporan calon Kepala Desa Terpilih dari BPD;
 - b. berkas persyaratan calon Kepala Desa terpilih 1 (satu) eksemplar; dan
 - c. berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Bagian Kedua

Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 34

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD dan usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih dari Camat.

- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang pengesahannya sebagai Kepala Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO 

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,



YUSRI